



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 345 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 487/PP.04.2-BA/1277/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Padangsidempuan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Padangsidempuan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR 345 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
 KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
 KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
 PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	MHD SYAHRIL PANE	LAKI-LAKI	AEK TAMPANG
2	FAHRUL FAUZI PULUNGAN	LAKI-LAKI	AEK TAMPANG
3	ALWI SIREGAR	LAKI-LAKI	AEK TAMPANG
4	ASRUL AMIN	LAKI-LAKI	HANOPAN
5	MANARUDDIN PULUNGAN	LAKI-LAKI	HANOPAN
6	RONI SAPUTRA SIREGAR	LAKI-LAKI	HANOPAN
7	FATIMAH SRI RAHMADANI SIREGAR	PEREMPUAN	LOSUNG
8	NANDA SRI RIZKI HARAHAHAP	PEREMPUAN	LOSUNG
9	ZAFAR ABDUL WAHAB AL TAPSELLY NASUTION	LAKI-LAKI	LOSUNG
10	RABIATUL ADAWIYAH MATONDANG	PEREMPUAN	PADANG MATINGGI
11	MENTARI RAMADHANI MATONDANG	PEREMPUAN	PADANG MATINGGI
12	ABDUL BASIT	LAKI-LAKI	PADANG MATINGGI
13	NOVY ANDRYYANI SIREGAR	PEREMPUAN	PADANG MATINGGI LESTARI
14	NILA APRILIA RIZKI LUBIS	PEREMPUAN	PADANG MATINGGI LESTARI
15	SUBHAN HUTAPEA	LAKI-LAKI	PADANG MATINGGI LESTARI
16	RISKI HIDAYAT	LAKI-LAKI	SIDANGKAL
17	YUNI SAHARA SIREGAR	PEREMPUAN	SIDANGKAL
18	DEA RIZKI RAHMADHANI	PEREMPUAN	SIDANGKAL
19	AULIA FITRAH ANANDA	LAKI-LAKI	SILANDIT
20	FAUZIAH LUMONGGA HARAHAHAP	PEREMPUAN	SILANDIT
21	SYARIFA NAMIRAH HARAHAHAP	PEREMPUAN	SILANDIT

22	HENI SYALSABILAH HSB	PEREMPUAN	SITAMIANG
23	DERLIANA SIAGIAN	PEREMPUAN	SITAMIANG
24	MUSPITA CANDRA DEWI HUTASUHUT	PEREMPUAN	SITAMIANG
25	TOPAN AHTA HARAHAP	LAKI-LAKI	SITAMIANG BARU
26	LIDYA RESTI MINTA ITO SIMANUNGKALIT	PEREMPUAN	SITAMIANG BARU
27	MASRODIYAH SIPAHUTAR	PEREMPUAN	SITAMIANG BARU
28	YAZEED SAHAD MAJOGI NAIBAHO	LAKI-LAKI	UJUNG PADANG
29	ZAHWA RAHMAWIYAH HARAHAP	PEREMPUAN	UJUNG PADANG
30	SITI HANDAYANI	PEREMPUAN	UJUNG PADANG
31	DEDI AZHARI BTR	LAKI-LAKI	WEK V
32	CHADIJAH AL KADRI HASIBUAN	PEREMPUAN	WEK V
33	ARFAN AFANDI SITOMPUL	LAKI-LAKI	WEK V
34	ALI JM	LAKI-LAKI	WEK VI
35	EFI RILIA RISKY ROMAITO	PEREMPUAN	WEK VI
36	MUNAWIR ARIADI	LAKI-LAKI	WEK VI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution